

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pengaturan pengelolaan sumber daya alam batubara secara yuridis dinormakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam batubara, yang satu sama lain tidak saling mendukung dan saling tumpang tindih. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijadikan sebagai induk untuk pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang ini merupakan peraturan pokok penambangan batubara, yang pelaksanaan kegiatan usahanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikenal adanya wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 wilayah pertambangan dihapus. Beberapa ketentuan penting tentang pengaturan pertambangan batubara antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 68 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan yang dilakukan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih terjadi tumpang tindih dalam menerapkan Aturan yang ada karena merasa memiliki kewenangan sehingga menimbulkan ego sektoral yang perlu diharmoniskan terhadap pengembalian fungsi dalam menjalankan tugasnya.

2. Penerapan konsep harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya alam batubara yang berbasis pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum pidana, dapat dilihat dari berbagai peraturan terkait mulai dari pengaturan sebagai hak menguasai negara. Langkah kebijakan harmonisasi pengelolaan sumber daya alam melibatkan penyerasian peraturan perundang-undangan, pengkajian ulang struktur lembaga, serta peningkatan koordinasi antar sektor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan pertambangan batubara harus terjamin hak warga negara terhadap hak lingkungan yang baik dan sehat, bahwa; "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam pengelolaan pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dalam pertambangan yang diintegrasikan

dan diharmonisasikan dalam rangka pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Undang-Undang dan peraturan belum dilaksanakan sesuai aturan hukum yang telah ada dan belum diselaraskan serta dikoordinasikan antar pengemban fungsi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga perlu dibuatkan peraturan yang mengatur tahapan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam batubara.

3. Konstruksi hukum yang ideal tentang pengelolaan sumber daya alam batubara dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam pespektif hukum pidana, sebenarnya secara filosofis terkandung dalam konstitusi. Indonesia sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu harus dipahami yang memerintah haruslah pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Dalam kaitannya dengan hukum pertambangan yang ideal di masa datang adalah bahwa hukum pertambangan itu harus senafas dengan tujuan hukum dan tujuan negara. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas

kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan pengaturan. Pengaturan hukum ini sangat terkait dengan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang dibentuk dan merupakan *ius constituendum*. Perkembangan situasi akan mempengaruhi terlaksananya pengelolaan sumberdaya daya alam batubara sehingga diperlukan Peraturan yang dapat mewadahi aturan yang dapat memberikan manfaat hukum, memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan serta dapat terlaksana kegiatan dengan tertib, lancar dan aman.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam disertasi ini penulis merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Mengingat bahwa pengaturan pertambangan sumber daya alam batubara dalam setiap kegiatan usaha pertambangan selalu berkaitan dengan lingkungan sehingga ada kewajiban untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, antara lain dengan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Untuk itu disarankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya agar dalam undang-undang Pertambangan selain diatur ketentuan pidana pertambangan juga diterapkan aturan pidana dalam

Undang-undang tentang lingkungan hidup. Hal ini sangat erat kaitannya karena hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Tentu bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan sanksi berupa denda dalam Undang-undang pertambangan batubara hendaknya bersifat progresif berdasarkan kapasitas produksi dan keuntungan dari setiap perusahaan pertambangan dan atau mineral.

2. Mengingat bahwa kegiatan pertambangan batubara menyangkut berbagai aspek hukum mulai dari hukum perizinan, kehutanan, pertanahan dan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, masing-masing hukum tersebut mengatur penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang satu sama lain berdiri sendiri dan tidak sinkron dan tidak harmonis dalam hal-hal tertentu. Untuk itu disarankan kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang, agar dapat mengakomodir kebutuhan aturan dalam pengelolaan sumberdaya alam batubara sehingga dapat membentuk undang-undang atau aturan yang dapat mengharmoniskan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang dapat mengatur keterpaduan pengemban fungsi dalam melaksanakan kewenangan dan pengemban fungsi sesuai mekanisme aturan sehingga dapat berjalan sinkron.
3. Mengingat bahwa filosofi hukum tentang bahan tambang sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam

implementasinya hukum pertambangan yang ada sekarang adalah hukum yang multi tafsir dan tumpang tindih, karena setiap usaha pertambangan hampir selalu menimbulkan penderitaan kepada rakyat, di mana ada pertambangan di situ ada masalah dan hampir selalu ada korban. Untuk itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, konstruksi hukum pertambangan yang ideal untuk masa datang sebagai *ius constituendum* adalah hukum pertambangan yang berpihak kepada rakyat dan berkeadilan, hukum memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat hukum adat serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam batubara dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.